

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
- 4) Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.

5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

- a) Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi,
- c) Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

- 1) Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) Etiologi kejahatan. Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

¹ *Ibid.*, Topo Santoso,

3) Penology. Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.²

Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.³

B. Pengertian Aborsi

Untuk membedakan aborsi dengan pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP supaya dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua hal tersebut, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pembunuhan anak, unsur-unsur apa yang terpenting di dalamnya, agar supaya dalam penguraian ini tergambar dengan jelas arti dan tujuan pembunuhan anak itu sendiri.

Pasal 341 KUHP menentukan bahwa :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia

² *Ibid.*

³ Soedjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976.

sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pembunuhan anak (bayi) yang diatur dalam Pasal 341 KUHP sesuai dengan pengertian tersebut di atas dan menitikberatkan dari segi kesengajaan pembunuhan bayi yang telah dilahirkannya, tanpa memikirkan panjang lebar akibat-akibat dari perbuatannya itu. Hal tersebut dilakukan oleh si ibu disebabkan karena adanya faktor siri' (rasa malu) yang dimiliki si pelaku, maka dengan demikian ia berusaha untuk menghindarkan diri akan ketahuan oleh orang banyak atau masyarakat sekitarnya bahwa ia telah melahirkan anak (bayi) tanpa ayah (bapak).⁴

Abortus pada dasarnya dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu :

1. *Abortus* yang tidak disengaja.
2. *Abortus* yang disengaja.

1) *Abortus* yang tidak disengaja.

Pengguguran kandungan (*abortus*) yang tidak disengaja atau yang dikenal dengan sebutan Abortus Spontaneus adalah pengguguran kandungan (*abortus*) yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar. Pengguguran kandungan (*abortus*) seperti ini dapat terjadi dengan sendirinya (spontan) yang biasanya disebabkan karena sebab-sebab lain, misalnya: si ibu jatuh dengan keadaan perutnya terpukul, kerja berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu keguguran semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang

⁴ Moeljatno., *Op.Cit.*, Pasal 341 KUHP.

menimpa si ibu dan pengguguran kandungan (abortus) semacam ini tidak dapat dihukum.

Bambang poernomo merumuskan bahwa “Abortus spontaneous adalah abortus yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar”.

2) *Abortus* yang disengaja.

Abortus yang disengaja atau dikenal dengan sebutan *abortus provocatus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. *Abortus provocatus* (disengaja, digugurkan) pada dasarnya dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Abortus Provocatus Criminalis*, ini adalah pengguguran kandungan (*abortus*) tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.
- b. *Abortus Provocatus Therapeuticus*, adalah pengguguran kandungan (*abortus*), biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan membawa maut bagi ibu. Misalnya karena ibu berpenyakit berat.⁵

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Aborsi

Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut menghina keyakinan-keyakinan yang telah tertanam dengan kuatnya di masyarakat artinya keyakinan tersebut telah mantap dalam masyarakat.⁶

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi. Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi.⁷

D. Tinjauan Umum tentang Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.

⁷ Eko Tama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*.

Masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 tahun. Menurut Santrock, ciri utama remaja meliputi pertumbuhan fisik yang pesat, kesadaran diri yang tinggi, dan selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Remaja bukanlah masa berakhirnya terbentuk kepribadian akan tetapi merupakan salah satu tahap utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Remaja banyak meluangkan waktunya bersama kawan-kawan sebaya. Disamping itu, remaja mulai banyak menerima informasi dari media massa yang sudah mulai dikenal dan dekat dengan mereka. Oleh karenanya, remaja menjadi individu yang terbuka terhadap hal-hal baru. Banyaknya informasi yang diterima membuat remaja melakukan pemrosesan informasi secara lebih mendalam.⁸

⁸<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/53487/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=3>, diunduh pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2013.